

CONFERENCE BOOK



FACULTY OF
SOCIAL AND
POLITICAL
SCIENCES



JICoSSH

Jakarta International Conference
On Social Sciences and Humanities

11 NOVEMBER 2019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Contents

SECURITY STUDIES.....	1
Reconstruction of Indonesian Army Functions and Role on Counter Terrorism Effort in Indonesia (Comparative Study Between Indonesian and Singapura) [ABS-SS-01] <i>Slamet Tri Wahyudi, Nyoman Serikat Putra Jaya, RB. Sularto.....</i>	2
Development Strategy for the Independence of Military Encryption Devices [ABS-SS-02] <i>Windu Sejati Kusumawardhani.....</i>	3
Implementation of Vessel Traffic Service in Shipping Safety to the Sea Defense Strategy in the Sunda Strait [ABS-SS-03] <i>Wayan Redita, Lukman Yudho Prakoso, Hipdizah Hipdizah</i>	4
Implementation of Indonesia's Border Development Policy in Natuna in Facing the Threat of IUU Fishing[ABS-SS-04] <i>Gerald Theodorus L. Toruan, Adi Sunaryo.....</i>	5
Posal Mandiri Energy in Remote Locations in Order to Support the Achievement of the Principal Tasks of the Indonesian Navy [ABS-SS-05] <i>Tri Subagyo, Lukman Yudho Prakoso.....</i>	6
Increasing Marine Security in the Sunda Strait to Realize Indonesian Archipelago Sea Flow Control 1 [ABS-SS-06] <i>Elvis Elvis, Muhammad Faisal Manaf, I Wayan Warka, Fifing fing.....</i>	7
Wheel Network's Sea Defense Strategy as a Drug Handling Solution Preventing The Destruction of Indonesian Nations [ABS-SS-07] <i>Lukman Yudho.....</i>	8
The Implementation of Strategy in Facing Asymmetric Threats in Lantamal (Main Navy Base) IV Tanjungpinang [ABS-SS-08] <i>Ratna Damayanti.....</i>	9
Leadership Based on Human Empowerment to Increase Indonesian Defense Human Resources [ABS-SS-09] <i>Jerry Indrawan.....</i>	10
Indonesia's Strategic Role In Completion Of South Chinese Conflict Conflict [ABS-SS-10] <i>Gerald Theodorus L. Toruan</i>	11
Analysis of the Main Duty of Law Enforcement in the Sea, To Prevent Narcotics in the Waters of Jakarta Bay [ABS-SS-11]	

<i>Sunardi, Agus Adriyanto, Suhirwan</i>	12
COMMUNICATION, MULTICULTURALISM AND INTERCULTURAL DIALOGUE	13
Modernity in Hedonic Life Youth Women (Structure of Socialite Groups Among College Students in Jakarta) [ABS-CMID-01]	
<i>Radita Gora Tayibnapis</i>	14
Narrative Analysis of the Character of Autism in Indonesian Films [ABS-CMID-02]	
<i>Sri Wijayanti</i>	15
Effect of Repeated Shows of Upin and Ipin TV Films in the Communication Patterns of Children in the Kunciran Tangerang District Family [ABS-CMID-03]	
<i>Yosaphat Danis Murtharso</i>	16
Digital Lifestyle Community of Sahabat UMKM in Empowering Indonesian Local MSMEs [ABS-CMID-04]	
<i>Virgia Aida Handini, Wahyuni Choiriyati</i>	17
TVRI Integrated Marketing Communication through Sports Program [ABS-CMID-05]	
<i>Abiyyu Zharif Nugroho</i>	18
Reconstructing the Meaning of Hoax in Indonesia [ABS-CMID-06]	
<i>Rut Rismanta Silalahi & Vinta Sevilla</i>	19
Exploration of Communications Value and Norms of “Wong Jawe Banten” [ABS-CMID-07]	
<i>Antar Venus, Lukman Saleh Waluyo</i>	20
Non-Verbal Communications of Jawara Banten [ABS-CMID-08]	
<i>Ratu Laura MBP, Lukman Saleh Waluyo</i>	21
Changes in Student Behavior Through Visual Media Insightful Knowledge of Environment (Study of Serang Banten Elementary [ABS-CMID-09]	
<i>Aniek Irawatie, Iswahyuni</i>	22
Television Broadcasts with Bullying content in a Juridical Perspective [ABS-CMID-10]	
<i>Dwi Desi Yayi Tarina, Hermina Simanihuruk</i>	23
Ethnography Study of Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, West Java in Maintaining Belief and Identity Group [ABS-CMID-11]	
<i>Kusumajanti, Asep Kamaluddin Nashir, Annisa Kusumastuti Subiakto</i>	24
Local Language Disharmony: A Review on Face Negotiation on Javanese Youth Friendship [ABS-CMID-12]	

<i>Esfandani Peni Indreswari, Andri Purwasito, Agung Satyawan</i>	25
Disparity of Judges' Decisions in Civil Disputes [ABS-CMID-13]	
<i>Heru Sugiyono, Robinsar Marbun</i>	26
INTERNATIONAL RELATIONS	27
Strengthening Innovation and Entrepreneurship in Developing Msme Competitiveness [ABS-IR-01]	
<i>Suharyati, Ediwarman</i>	28
Penta Helix as a Model of Meaning Analysis of Tangerang City Branding (Phenomenology Study of Smart City Internalization for Tangerang City Communities) [ABS-IR-02]	
<i>Bella Amalia, Wahyuni Choiriyati</i>	29
Village Belts: An Efforts To Enhance The Resilience Of Coastal Villages Through Innovation, Digitalization, And Creative Economy [ABS-IR-03]	
<i>Herie Saksono</i>	30
Regulatory Problem and Industry Competitiveness: Case Study of Electric Industry in Bekasi, Indonesia [ABS-IR-04]	
<i>Afrimadona, Shanti Darmastuti, Andi Kurniwan</i>	31
Involvement of Multinational Corporations in Mineral Conflict in The Democratic Republic of Congo [ABS-IR-05]	
<i>Nur Inayati Fauziyah</i>	32
City Branding Strategy of Serang District to Increase International Cooperation [ABS-IR-06]	
<i>Rizky Hikmawan, Rizkiya Ayu Maulida</i>	33
National Interest Of Chinese Related To Crisis Resolution In 2016 In Semenanjung Korea [ABS-IR-07]	
<i>M. Ganang Wira Pradana</i>	34
Reorientation of US Foreign Policy: The Relationship Between Identity Politics and Protectionism Policy under Donald Trump's Administration. [ABS-IR-08]	
<i>M. Chairil Akbar S, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, Anwar Ilmar</i>	35
Implementation of Bogor Regency Policy in Enactment of ASEAN Economic Community towards Small and Medium Enterprises [ABS-IR-09]	
<i>Asep Kamaluddin Nashir, Nurmasari Situmeang, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti</i>	36
Human Security in Sustainable Development Goals through Posbindu [ABS-IR-10]	
<i>Arin Fithriana, Sinodi Nasrani Daeli</i>	37
Indonesia's Hedging Strategy in the South China Sea Dispute [ABS-IR-11]	

<i>Rizky Ihsan</i>	38
Ebola Virus in West Africa as a United State (US) National Security Threat [ABS-IR-12]	
<i>Kemas Muhammad Zulfikar</i>	39
POLITICAL IDENTITY AND NASIONALISM	40
The Effect Quality Tangerang Live to Public Satisfaction in Taman Royal 2 [ABS-PIN-01]	
<i>Rininta Parames Wari</i>	41
Political Participation of Communities in the 2018 Papua Governor Election Agenda [ABS-PIN-02]	
<i>Imam Radianto Anwar Setia Putra, dkk.</i>	42
Islamic Mataram Identity in the Cross Cultural Religion Perspective: Case Study in Kotagede Material & Immaterial History [ABS-PIN-03]	
<i>Bimantoro Kushari Pramono, Muhammad Aprianto</i>	43
Reading the Anomales Relations Between Islamic Populism and the 2019 General Election (Study of Indonesian Islamic Voter Behavior Between 2017 Jakarta Gubernatorial Election and 2019 General Election) [ABS-PIN-04]	
<i>Danis Tri Saputra Wahidin</i>	44
Islamic Geo-Religious Role In Contemporary Indonesian Foreign Policy: a Post-Seculer Analysis [ABS-PIN-05]	
<i>Andi Ismira, Endriadi Edy Abidin, Andi Rahmat Hidayat, Asma Amin</i>	45
Regional Government Capacity Improvement in Providing Digital Services [ABS-PIN-06]	
<i>Imam Radianto Anwar Setia Putra, Purwadi, Hari Prasetyo Sutanto, Rosidah</i>	46
Photo Analysis about Masculinity of the Presidential Candidate RI 2014 at Daily National Newspaper [ABS-PIN-07]	
<i>Nathaniel Antonio Parulian</i>	47
Post-Truth Politics in Indonesia: Study of the Hoax Phenemenon in the 2017 DKI Jakarta Election [ABS-PIN-08]	
<i>Anwar Ilmar, Samsul Ode</i>	48
State Responsibility for the Legislation Program of National Customary Law Community [ABS-PIN-09]	
<i>Muhammad Junaidi</i>	48
Papua in the Eyes of Tirto.id (Framing Analysis of News about Papua in the Tirto.id Online News Channel) [ABS-PIN-10]	

<i>Suci Marini Novianty</i>	49
Regulation of Foreign Investments in The Development of New Renewable Energy (Ebt) in Indonesia [ABS-PIN-11]	
<i>Imam Haryanto</i>	50
Religion and the Peril of Identity Politics: A Case Study of the 2019 Indonesia's General Election [ABS-PIN-12]	
<i>Syafi'i Anwar</i>	51
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DISASTER MANAGEMENT AND ENVIRONMENT	52
Image Recovery Communication Tourism – Banten Tsunami Disaster in Social Media with Netnography Study Approach [ABS-DME-01]	
<i>Pipit Fitriyah</i>	53
Influencer and Online Public Discourse on Climate Change Issue in Indonesian Twitter Big Data [ABS-DME-02]	
<i>Angga Ariestya, Lukman Saleh Waluyo, Azelia Faramita</i>	54
Environmental Destruction and The Absence of Green Political Representation in Indonesia [ABS-DME-03]	
<i>Luthfi Hasanah Bolqiah</i>	55
Plastic Waste Management as A Maritime Security Threat in Indonesia to Pandegelang District "Disaster Management Approach" [ABS-DME-04]	
<i>Laode Muhamad Fathun, I Nyoman Aji Suadhana Ray, Riqian Ayu Dyah</i>	56
An Inovation Model of Forest Land Fire and Peat Restoration in South Sumatera Province [ABS-DME-05]	
<i>Hari Prasetyo Sutanto, Adi Suhendra dkk</i>	57
Empowerment of the Banten Coastal Community as an Early Detection in Supporting the Sea Defense Strategy in the Sunda Strait [ABS-DME-06]	
<i>Aris setiawan, M. Faisal, M Ikhwan</i>	58
Management to Earthquake Disaster of Lombok by Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) West Nusa Tenggara [ABS-DME-07]	
<i>Abdul Sakban, Maemunah, Hafshah</i>	59
Authority Issues Public Housing And Settlement Areas: Case Study In West Java Province [ABS-DME-08]	
<i>Adi Suhendra, Melati Ayuning, Suci Emilia, Riecha Fatma</i>	60
The Role Of Micro, Small And Medium – Sized Enterprises In Managing The Marine Natural Gas On Land [ABS-DME-09]	

Environmental Destruction and The Absence of Green Political Representation in Indonesia

Luthfi Hasanah Bolqiah
Universitas Indonesia
luthfi.hasanalbolqiah@gmail.com

Abstract:

The presence of environmental platforms as political parties is part of community involvement in environmental issues. So far the many environmental problems in Indonesia is evidently insufficient to be transformed into a platform for political parties, while in other countries green parties actually sprung up and won the general elections. This paper seeks to trace the absence of representation on environmental issues as a platform for political parties in Indonesia. Previous research related to environmental issues only looked at investment and oligarchy as the main factors of environmental destruction, in addition it was often viewed from a legal (constitutionalism) and institutional (institutionalism) perspective. Even though, decision-making and the government agenda are both based on the involvement of political actors in which representatives of environmental issues are absent. By using descriptive analysis on the failure of the Indonesian Green Party (PHI) to participate in the election it was found that: 1) the absence of the green party has provided the investors and political oligarchs unsupervised to do environmental destruction, 2) changes in electoral rules such as Law No. 7 of 2017 and PKPU No. 6 of 2018 has an impact on the party system and the dynamics of representation which actually makes it difficult for the presence of green political parties in Indonesia, and 3) the strengthening of the phenomenon of the cartel party becomes a challenge for green parties to develop in Indonesia. In collecting data, this article uses qualitative method, by gathering primary data from indept interview and secondary data analysis from literature review.

Keywords: Environmental Distruction, Representation, Platform, Political Parties, and Green Politic.

Environmental Destruction And The Absence Of Green Political Representation In Indonesia

Luthfi Hasanah Bolqiah

Universitas Indonesia, luthfi.hasanalbolqiah@gmail.com

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang masih terus berlanjut di Indonesia sejauh ini belum cukup mampu untuk mendorong transformasi wacana lingkungan menjadi platform partai politik sebagaimana yang terjadi pada sejumlah negara. Tulisan ini berupaya untuk menelusuri absennya keterwakilan dari wacana lingkungan dalam bentuk formal. Pada kasus keterwakilan non-elektoral faktanya tidak cukup mampu untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Riset sebelumnya seringkali mengambil perspektif regulasi dan institusi dalam melihat faktor kerusakan lingkungan namun jarang sekali melihat keterlibatan aktor-aktor politik. Penulis dalam hal ini menggunakan teori oligarki dan keterwakilan politik untuk melihat fenomena kerusakan lingkungan. Melalui analisa deskriptif ditemukan: (1) adanya konsentrasi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang yang berdampak pada ketimpangan, konflik, kerugian negara dan kerusakan lingkungan; (2) keterlibatan oligark dalam politik untuk mempertahankan sumber pendapatannya; (3) ketidakhadiran platform partai politik lingkungan memberi keleluasaan pada oligark, dan; (4) konsolidasi platform politik lingkungan terkendala faktor internal berupa pro dan kontra serta faktor eksternal seperti sistem kepartaian, aturan pemilu dan dominasi oligark. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisa data sekunder berdasarkan kajian literatur.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan, Platform Politik Lingkungan, Keterwakilan, Oligarki, Sumber Daya Alam.

ABSTRACT

Contemporary, consciousness of recurring environmental destruction in indonesia still not adequate to transforms to platform of political party as it appear in other countries. This article seeks to trace the absence of representation on environmental issues as formal representation. In this case, non-electoral representation hampers the representation of public ideas and preferences in decision-making process. Studies have shown majority perspectives of environmental distructions based on regulation or institutional approach omitting involvement of political actors. This qualitative research applies the theory of oligarchy and political representation that lead to environmental destructions. By descriptive analysis discovered: (1) concentrations of dominant-minority relations in natural capital inducing gap in material power, conflicts, costs of corruption and destruction of environmental; (2) oligacrhs centers on the political challenges of defending concentrated wealth; (3) the absence of green political platform gave room to live and breathe for oligarch agenda, and; (4) consolidation of green political platform hampered by internal and external

factor. In collecting data, this article uses qualitative method, by gathering primary data from indepth interview and secondary data analysis from literature review.

Keywords: *Environmental Destruction, Green Political Platform, Natural Capital, Oligarchy, Representation.*

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup masih merupakan persoalan yang berlarut setiap tahunnya padahal pemerintah Indonesia sudah mengatur regulasi terkait pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Misalnya pada pasal 13 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Tetapi berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang tahun 2014-2019 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 4.098.956,12 Hektar. Pada tahun 2018 Laporan WHO menunjukkan DKI Jakarta dan Bandung masuk dalam 10 besar kota dengan pencemaran terburuk di Asia Tenggara (Dwi, 3 Februari, 2018). Disamping itu data terkait dampak kerusakan lingkungan juga tidak kecil, berdasarkan data Korlantas Mabes Polri pada tahun 2017 terdapat lebih dari 165.000 orang yang mati akibat polusi udara (Tjuman, 3 Juli 2018).

Catatan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang Januari-september 2019 terdapat 508 karhutla dan paling banyak terjadi di Sumatra, Jawa dan Kalimantan dengan lima korban meninggal, tiga korban luka dan 62.982 orang mengungsi. Selain kerusakan lingkungan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat setidaknya 364 orang korban dari konflik agraria di Indonesia selama tahun 2018. 94 diantaranya terkait infrastruktur, 78 konflik pertanian dan 30 konflik kehutanan bahkan

21 kasus kriminalisasi dilakukan oleh polisi (Bayu, 3 Januari, 2019).

Selain pencegahan, pemerintah juga memberlakukan sanksi administrasi terkait kerusakan lingkungan berupa ganti rugi. Sebagai contoh berdasarkan data dari Greenpeace Indonesia, Joko Widodo telah memenangkan gugatan perdata atas 11 perusahaan dan harus membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran total lebih Rp 18 triliun. Jokowi sendiri menyatakan proses tersebut sedang berjalan, sedangkan menurut Greenpeace ganti rugi belum dilakukan oleh perusahaan terkait (Lubabah, 18 Februari, 2019).

Persoalan kerusakan lingkungan, konflik dan dampaknya sudah banyak dibahas dari mulai pemanfaatan sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan wewenang (Cahyono, 2017; Mustofa, 2017), lemahnya penegakkan hukum (Widoyoko, Syafrina dan Abid, 2017), kurangnya peran negara dalam sektor swasta (Young, 1997), pentingnya peranan masyarakat sipil dalam pengawasan (Tolo, 2013) bahkan sampai pada persoalan paradigmatik dalam undang-undang (Widjojanto, 2017; Kartodihadjo, 2017). Namun analisis-analisis diatas seringkali hanya berfokus pada aspek regulasi dan institusi sebagai faktor kerusakan lingkungan, sedangkan menurut KPK, dalam Nota Sintesis tahun 2018, hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) menyebut adanya peranan “institusi alternatif” (*pseudo legal*) atau segelintir kelompok yang memiliki gurita penguasaan sistem dan struktur kuasa (sosial, ekonomi dan politik) yang kuat mampu meraup ragam keuntungan dengan cara-cara sistemik (2018:3-4).

Oleh karena itu penyelesaian masalah sumber daya alam tidak hanya sekedar persoalan regulasi dan institusi penegakan hukum tetapi juga terkait aktor-aktor yang terlibat, dalam hal ini segelintir orang atau minoritas yang secara *de facto* memiliki kuasa lebih atas perubahan regulasi dan institusi penegakan hukum (2018:3). Tetapi meski demikian, KPK dalam Nota Sintesisnya tidak menjelaskan *bagaimana segelintir orang tersebut dapat melakukan konsentrasi penguasaan sumber daya alam dan dapat memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan? Serta bagaimana peran keterwakilan wacana lingkungan di Indonesia?* Untuk menjawabnya penulis akan menggunakan teori “oligarki” dan “keterwakilan. *Pertama*, oligarki dimaksudkan sebagai aktor dalam konsentrasi penguasaan sumber daya alam yang memiliki kuasa lebih dan sistemik. *Kedua*, teori keterwakilan digunakan untuk menganalisa ketidakhadiran wacana lingkungan di Indonesia dan kaitannya dengan kuasa segelintir orang. Penulis berargumen bahwa kerusakan lingkungan yang kerap kali terjadi pada dasarnya terkait dengan ketidak hadirannya wacana lingkungan atau politik hijau dalam bentuk platform partai politik. Pada sub bahasan *terakhir*, penulis juga menganalisa masa depan wacana lingkungan di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Wacana lingkungan dalam perspektif politik telah banyak dikaji baik melalui aspek internasional (Isnaini, 2001; Arifin, 2012) maupun nasional (Astuti, 2013; Mutia & Asteria 2018; Tolo, 2013) namun diantaranya fokus pada peranan negara dalam hal ini pemerintah (Swainson & Mahanty, 2018; Kusno, 2011; Dethier, 2017) atau lembaga masyarakat (Garcia et.al, 2007; Tolo, 2013; Nooteboom & de Jong, 2010; Nomura, 2007). Pada abad ke-21 ini mustahil untuk membahas permasalahan lokal secara efektif dan komprehensif tanpa melibatkan konteks global yang kompleks, begitupun sebaliknya untuk merespon permasalahan global diperlukan penilaian atas

permasalahan lokal (Ishiyama, 2013). Politik lingkungan telah menipiskan batas demarkasi antara politik lokal dan politik internasional terutama terkait kebijakan publik dan deforestasi (Isnaini, 2001:60).

Perdebatan awal mengenai wacana lingkungan berkisar pada sumber daya yang terbatas (Malthus, 1798) dan yang tidak terbatas (Luciani, 1990, Beblawi, 1990). Argument utama yang percaya bahwa sumber daya terbatas berasal dari sarjana Inggris Thomas Malthus (1766-1834) dalam tulisannya *Essay on The Principle of Population* (1798) menyatakan keterbatasan sumber daya dan bertambahnya populasi penduduk menjadi penyebab kisruh politik, sosial dan spiritual yang tidak dapat dihindari.

Pandangan diatas selanjutnya, menurut kaum liberal, telah mendasari kebutuhan manusia untuk melestarikan lingkungan (Overstreet, 1915; Carver, 1915; Ely, 1916) serta perlunya agen supranasional sebagai penengah perselisihan (Wilson, 1928; Ostrom, 1990; Ishiyama, 2013). Sebaliknya, kaum realis justru menghendaki peran agensi individu dan menolak kesadaran kolektif dalam memperbaiki lingkungan (Gausset et.al., 2005; Hardin, 1968). Hal itu karena adanya peran ganda lembaga internasional (Isnaini, 2001) terutama dalam penyalahgunaan teknologi REDD+ dengan menjadikannya komodifikasi jasa lingkungan (Rini, 2013).

Pandangan lain terkait penyelesaian masalah lingkungan adalah melalui aspek politik yakni menurut kaum politik ekologi yang melihat persoalan ini disebabkan karena faktor ketidakmerataan (*inequality*) dan faktor tekanan kekuasaan (*power and authority*) (Ophuls, 1977). Seiring dengan pengaruh pandangan politik ekologi maka muncul beragam wacana seperti *go green, ecogreen, back to nature, biotechnology, ecotechnology, bio diversity*, dll. Gerakan ini merasa perlu melibatkan diri dalam politik kebijakan pemerintah, salah satunya melalui protes

atau melalui kegiatan lobi konvensional (Dalton & Recchia, 2003:744).

Literatur mengenai wacana lingkungan di Indonesia lebih banyak membahas kasus dibanding menyentuh persoalan paradigma atau *great debate*. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2001:52) melihat adanya peran ganda lembaga internasional yaitu selain pemeliharaan lingkungan lewat program *Sustainable Development* juga terdapat pertimbangan komersil. Literatur lainnya menjelaskan adanya faktor penyelenggara negara sebagai penyebab kerusakan lingkungan (Mutia & Astria, 2013; Singer & Avery, 2008; Siombo, 2014) sedangkan yang lainnya melihat hal ini sebagai ulah perusahaan-perusahaan swasta (Arifin, 2012; Astuti, 2012; Nainggolan, 2017).

Berbagai solusi juga telah ditawarkan untuk mengatasi persoalan kerusakan lingkungan dewasa ini, optimisme manusia dalam memperbaiki lingkungan dimanifestasikan selain dengan regulasi juga melalui peningkatan teknologi. Salah satunya adalah inisiasi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)* guna menahan laju deforestasi dan degradasi hutan yang kian berkembang (Rini, 2013:3). Teknologi tersebut digunakan sebagai perlindungan sosial dengan tujuan agar bisnis lebih beretika, tetapi di sisi lain, Rini melihat adanya strategi neoliberalisasi dibalik munculnya REDD+ yang menjadi paradoks alih-alih memberikan alternative atas kerusakan lingkungan justru teknologi tersebut menjadikan sarana bisnis baru melalui komodifikasi jasa lingkungan (2013:5). Dalam hal ini penulis melihat wacana lingkungan yang berkembang di Indonesia bukan berasal dari pandangan Malthusian dengan determinasi alamnya, tetapi justru yang berkembang di Indonesia sebaliknya yakni determinasi manusia terhadap alam (Bappenas, 2007). Oleh karenanya, perilaku pejabat Negara yang menunjukkan abai terhadap permasalahan lingkungan membuat gerakan lingkungan di Indonesia lebih dipercaya apabila berasal dari

masyarakat (Yakob, 2013; Nooteboom dan Edwin, 2010).

Berdasarkan literatur-literatur diatas terkait wacana lingkungan dari perspektif partai politik di Indonesia, penulis hanya menemukan riset-riset terkait peran negara dalam merespon lingkungan (Loftus, 2018) atau desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan (Yakob, 2013) serta beberapa yang menyangkut partai politik tetapi studi yang dilakukan spesifik membahas salah satu partai (Kusno, 2011) atau penelitian lainnya yang membahas mengenai penggunaan isu lingkungan dalam menaikkan citra individu (Yenrizal & Izomiddin, 2017). Oleh karena itu, belum terdapat riset yang menganalisa gagalnya wacana lingkungan di Indonesia dalam bertransformasi menjadi platform partai politik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, menurut Neuman (2003:44), menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan. Terdapat dua teknik pengumpulan data yakni data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), sedangkan untuk data sekunder yakni dilakukan studi literatur yang dapat membantu penulis untuk menguatkan argumen dalam artikel ini, seperti: dokumen pemerintah, hasil riset sebelumnya yang terkait dengan topik dan pemberitaan media massa *online*. Penulis juga menggunakan batasan penelitian berdasarkan lokasi, informan, peristiwa dan proses (Creswell, 2014:279). Untuk lokasi penulis memfokuskan pada modal alam (natural capital) yakni konsentrasi penguasaan dalam kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan lain-lain yang pada dasarnya tidak dapat dimiliki perseorangan. Informan pada penelitian adalah Chairil Syah selaku salah satu aktor yang mendirikan Partai Hijau Indonesia (PHI) dan beberapa tokoh yang tergabung dalam Wahana Lingkungan

Indonesia (Walhi). Batasan peristiwa dan proses penelitian diambil berdasarkan metode longitudinal “deret waktu” yang memungkinkan penelitian dapat mengamati stabilitas atau perubahan dalam karakteristik unit dan dapat melacak kondisi sepanjang waktu (Neuman, 2003:51). Adapun batasan peristiwa dan proses tersebut dilihat sejak reformasi 1998. Hal itu karena pasca reformasi 1998 partai politik banyak bermunculan seiring tidak lagi diberlakukannya penyederhanaan tiga partai atau asas tunggal.

KONSENTRASI PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

Konsentrasi sumber daya alam sendiri pada dasarnya sudah dibahas sejak tulisan Thomas Malthus (1798) yang memprediksi bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk dan suplai makanan akan mendorong penduduk bumi mengambil makanan secara berlebihan. Senada dengan Malthus, Choucri dan North (1975) melihat awal mula kolonialisme disebabkan adanya peningkatan populasi dan kebutuhan sumber daya yang terbatas sehingga mendorong negara-negara untuk mencari sumber daya di luar perbatasan negara mereka dengan cara penaklukan. Karl Marx dalam tulisannya *The Critique of Political Economy* (1859) memandang bahwa struktur sosial dipengaruhi oleh struktur ekonomi (McDonald, 1962:495). Dengan kata lain eksistensi sumber daya menjadi pertimbangan utama individu bertindak. Menurut Caporaso dan Levine (1992) pola pikir individu terhubung dengan dunia sekitarnya untuk berkalkulasi terkait kebutuhannya. Kalkulasi yang dimaksud disebut dengan kalkulasi ekonomi yakni sebuah cara untuk menilai sejauh mana kemampuan dari pengaturan-pengaturan institusional untuk menggunakan sarana-sarana atau sumber daya yang tersedia berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan institusional itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada (1992:38).

Berbeda dengan negara-negara Eropa yang melintasi perbatasan untuk mendapatkan sumber daya tambahan, negara-negara di kawasan timur tengah memiliki ketersediaan SDA yang melimpah. Seiring dengan perdagangan global, negara-negara di timur tengah, di mana hampir semua negara Arab memiliki kekayaan minyak justru tumbuh menjadi negara rentier, yakni, “Pendapatan yang berasal dari hadiah sumber daya alam” (Luciani, 1990:38). Praktik rentierisme menekankan pendapatan dari sewa (*rent*) eksternal, menurut Beblawi “sewa dibayar oleh aktor luar negeri, dikumpulkan langsung oleh negara dan hanya sebagian kecil populasi yang terlibat dalam penciptaan rente ini” (Beblawi, 1990:23). Dengan demikian persoalan SDA tidak hanya terkait kelangkaan tetapi juga ketersediaan SDA yang berlebih dapat mendorong penguasa untuk menerapkan praktik-praktik rentierisme (Luciani, 1990; Beblawi, 1990).

Di Indonesia sendiri Sumber Daya Alam (SDA) terbagi dalam dua jenis menurut Ismad Hadad (2017), Ketua Dewan Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), yaitu sebagai modal alam (*natural capital*) atau *stock* dan sebagai komoditas. Yang dimaksud modal alam adalah kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai, danau, pesisir, dan lain-lain yang tidak bisa dimiliki perseorangan sedangkan sumber daya alam sebagai komoditas seperti kayu, rotan, ikan, air, bahan mineral dan tambang boleh dimiliki perseorangan. Pembatasan regulasi atas hak milik SDA dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Misalnya pasal 33 (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya menurut Sudharto P Hadi (2017), Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro, pada era Orde Baru penguasaan negara itu diberikan kepada

badan usaha milik negara serta swasta, baik dalam bentuk pengusahaan hutan maupun izin pertambangan. Senada dengan itu, menurut Eko Cahyono (2013) orde baru telah mewariskan ketimpangan struktur agraria, misalnya dalam penguasaan sumber daya alam, menurut data World Bank 2015, 1% keluarga di Indonesia menguasai 50% lebih kekayaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu ketimpangan kepemilikan, penguasaan, regulasi dan akses masih terjadi di Indonesia. KPK dalam Nota Sintesis melaporkan adanya ketimpangan pemanfaatan SDA, diantaranya: usaha kehutanan, dengan perbandingan 96:4 antara perusahaan besar (40.463.103 Hektar) dan masyarakat (1.748.931 Hektar); usaha perkebunan sawit, 2.535.495 Hektar dikuasai oleh 10 perusahaan besar sedangkan 2,1 juta pekebun rakyat hanya menguasai 4.756.272 Hektar; tambang mineral, Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan sebanyak 171 dengan luas 3,2 Hektar/izin dan penerbitan IUP sebanyak 5.589 usaha dengan luas rata-rata 3.245 Hektar/IUP, sedangkan Kontrak Karya yang diterbitkan sebanyak 32 usaha memiliki rata-rata 40.753 Hektar/KK dan PKP2B sebanyak 26 usaha dengan luas rata-rata 28.575 Hektar/usaha. Usaha dengan skala besar, menurut KPK, menyebabkan tekanan konversi lahan-lahan produksi bagi masyarakat desa, diantaranya 535 Hektar/hari lahan pertanian hilang (Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA-KPK, 2018:4-5).

Winters juga menggambarkan bahwa orang-orang kaya tersebut akan berupaya untuk tidak hanya memperkaya dirinya sendiri tetapi juga menjaga apa yang dimiliki, salah satunya dengan ikut serta dalam proses politik. Winters mendefinisikan kelompok minoritas kaya yang berkuasa ini sebagai oligarki, menurutnya oligarki adalah “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material” (2011:10).

Konsentrasi penguasaan sumber daya alam pada era orde baru, menurut Richard Robison (1978) didapatkan dari perlindungan negara atau dalam hal ini kekuasaan Presiden Soeharto, Robison menyebutnya sebagai *military bureaucratic state*. Menurut Robison tidak hanya perlindungan tetapi juga kemudahan (*previlage*) birokrasi orde baru yang memproteksi kapitalis pribumi (Robison, 2012:257). Sebagai contoh, menurut Hariadi Kartodiharjo, di Era Orde Baru penguasaan negara diberikan kepada badan usaha milik negara serta swasta, baik dalam bentuk pengusahaan hutan maupun izin pertambangan (Hariadi, 2017:475). Pasca jatuhnya Soeharto tahun 1998 tidak serta merta menghilangkan para pemilik modal, menurut Winters oligarki itu tetap ada namun berubah dari “Oligarki Panglima” atau oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung pada dirinya menjadi “Oligarki Kolektif” yakni oligarki yang berkuasa melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main.

Hal ini menurut Besci dan Lahiri (2007) permasalahan tersebut merupakan efek dari hak kepemilikan individu terhadap sumber daya alam (2007:17). Jadi selain kapitalisme mendorong industrialisasi, kapitalisme juga memiliki efek negatif yakni menimbulkan kerusakan lingkungan bahkan kerugian negara. Senada dengan itu, menurut Edward B. Barbier (2003) sumber daya alam memiliki *multiple benefits* diantaranya sebagai bahan produksi dan pendukung kehidupan (2003:255). Kedua hal itulah yang menurutnya dapat menunjang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tercatat pada tahun 2017, PSDA menyumbang sebesar 1.480,04 Triliun atau 10,89% dari total keuntungan PDB Indonesia. Namun alih-alih menjadi aset pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan SDA juga saringkali menyumbang pada kerugian negara. Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, dalam kurun waktu 2010-2017 sekurang-

kurangnya terdapat 115 kasus korupsi dan 326 orang menjadi tersangka dalam perkara korupsi SDA, diantaranya dari sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Enam kasus saja, menurut Tama, memiliki potensi kerugian negara sebesar 7,26 Triliun (Liputan6.com). Selain itu KPK juga menetapkan Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi (5,8 Triliun), Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (2,78 T) dan Mantan Bupati Konawe Utara Aswa Sulaiman (2,7 Triliun) sebagai tersangka. Laporan KPK juga menunjukkan bahwa dari 950 kasus yang ditangani semenjak 2004-2019, diantaranya 613 adalah penyuapan yang melibatkan banyak sejumlah instansi negara.

Menurut Jeffrey Winters, oligarki memiliki sudut pandang materialis (2011:12) yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (2011:10). Oligarki erat kaitannya dengan kepemilikan, menurut Blomley (2003:121) ia ditegaskan terhadap yang lain (*held againts others*). Oleh karena itu untuk menganalisis oligarki, Jeffrey Winters mengambil tolak ukur “ancaman” terhadap kepemilikan. Maksudnya melalui politik elektoral, oligarki terlibat diri dalam agenda kolektif pertahanan kekayaan (2011:30). Yang dimaksud dengan pertahanan kekayaan menurut Jeffrey Winters, terbagi dua yakni pertahanan harta (*property defense*) dan pertahanan pendapatan (*income defense*). Dalam hal ini lingkungan sebagai sumber daya alam (*natural capital*) yang terkonsentrasi akan senantiasa dipertahankan. Hal itu karena sumber daya alam merupakan bagian dari pendapatan bagi oligarki.

LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER DAYA KEKUASAAN

Sepanjang perjalanan sejarah, Menurut Jeffrey A Winters (2011), kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang

kekayaan tersebut. Makin tidak imbang distribusinya, makin besar kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya, dan makin kuat pula pengaruh kesenjangan material pada motif dan tujuan politik mereka (2011:7). Winters dalam penjelasannya berupaya mengambil sudut pandang berdasarkan aktor utama yakni oligark, menurutnya oligark terkait dengan “klaim harta” dan “hak milik harta”. Klaim harta selalu ditegaskan oleh oligark itu sendiri sedangkan hak milik harta ditegaskan dari luar oleh negara lewat hukum (2011:33).

Winters pada dasarnya tidak banyak menyoroti sumber daya alam di Indonesia sebagai modal pendapatan oligark, selain itu Winters juga memandang bahwa keberadaan oligark yang lebih dulu ada sebelum negara sehingga cenderung melihat oligark sendiri bukan sebagai ancaman. Yang dimaksud klaim harta adalah lingkungan sebagai komoditi dan dapat dimiliki perseorangan, sedangkan hak milik harta adalah lingkungan yang tidak dimiliki perseorangan namun bisa mendapat izin dari pemerintah untuk pengelolaannya. Untuk mendapatkan izin pengelolaan itulah oligark harus terlibat dalam keputusan-keputusan politik.

Keterlibatan oligark dalam politik memaksa para oligark untuk mengerahkan sumber daya materialnya bagi profesional spesialis, seperti: pengacara, akuntan, konsultan penghindaran pajak dan pelobi (2011:36). Tidak hanya itu, menurut Winters oligark juga terlibat langsung masuk ke jajaran atas partai-partai yang sudah ada atau mendirikan partai baru (2011:274). Dalam jurnal yang ditulis tahun 2013, *Oligarchy and Democracy in Indonesia* (2013:25-27), Winters menyebut Prabowo dan Surya Paloh sebagai oligarki yang mendirikan partai politik baru.

Senada dengan itu menurut Vedi R. Hadiz, para oligark politik dan bisnis yang dulu dominan sekarang dipaksa untuk beroperasi dalam suatu arena di mana tarik-menarik politik dimediasi melalui partai-partai dan parlemen (Vedi,

2005:148). Sebagai contoh hampir di setiap partai diisi oleh pemilik modal yang terkait dengan industri ekstraktif, baik itu ketua umum ataupun *founder* partai politik, seperti: Surya Paloh (Nasdem) memiliki 60% saham tambang emas Beutong di Aceh, Perusahaan Nusantara Group milik Prabowo (Gerindra), PT Lapindo Brankas milik Aburizal Bakrie (Golkar). Selain itu, beberapa tokoh partai lain juga sempat muncul namanya dalam beberapa kasus seperti: Zulkifli Hasan (PAN) terkait adanya operasi PT Baramega Citra Mulia Persada (Batubara) di wilayah Kalimantan Selatan, dan Susiolo Bambang Yudhoyono (Demokrat) dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012-2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Keikutsertaan oligark dalam politik membuat segelintir orang tersebut mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber daya alam milik negara. Bentuk kemudahan itu bisa berupa izin maupun regulasi. Dalam hal izin misalnya berdasarkan identifikasi Kementerian Keuangan per November 2012, dikutip dari tulisan Bambang Widjojanto (2017), menyatakan bahwa "Tanah-tanah yang saat ini dilewati oleh LRT, MRT, dan Kereta Api sudah banyak dikuasai swasta". Padahal menurut Bambang hal itu tidak tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menurut Bambang, pemberian izin di sektor SDA senantiasa berkaitan dengan *high cost politic* dalam pemilihan kepala daerah (2017:26). Senada dengan itu, menurut Aspinal dan Berenschot (2019:299) politisi kadang-kadang membayar para pendana kampanye mereka dengan mengadopsi kebijakan publik yang menguntungkan mereka, dan yang lebih sering adalah para politisi membantu para pebisnis yang mendukung mereka dengan memanipulasi dan menyasiasi peraturan yang ada atasnama mereka.

Perihal regulasi In'amul Musthoffa (2017) menuliskan sejumlah UU yang

bermasalah, ia menyebutnya sebagai ayat-ayat neoliberalisme. Diantaranya: UU No. 18/2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang memberikan peluang kriminalisasi bagi aparat terhadap petani dan masyarakat sekitar hutan; UU No 32/2014 tentang Kelautan didalamnya melegalkan reklamasi; UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan kesempatan kepada investor asing maupun domestik untuk memanfaatkan wilayah pesisir sebagai wisata bahari; dan UU No. 39/2004 tentang Perkebunan semakin memudahkan penguasaan lahan dalam skala besar oleh perusahaan.

Selain izin dan regulasi, hal menarik juga ditulis oleh Bambang Widjojanto (2017:15-16) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun 2015. Kasus yang awalnya melibatkan 15 perusahaan itu malah dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 oleh pihak kepolisian. Hal ini menarik karena Kapolda Riau mengemukakan bahwa pelaku pembakaran tidak diketahui, lahan terbakar di luar lahan korporasi dan merambat ke lahan korporasi, terjadi sengketa lahan dan ditinggali masyarakat. Keanehan lainnya juga terjadi di Riau dimana 11 perkara perusahaan dihentikan. Dalam hal ini tentu saja penegakkan hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dimana setiap keputusan tidak lahir dari ruang kosong. Kepentingan aktor politiklah yang mesti dilihat selain mekanisme yang terjadi pada saat pembuatan keputusan. Oleh karena itu menurut penulis tidak hanya sekedar lemahnya sistem atau penegakkan hukum melainkan faktor dari kepentingan aktor-aktor politik yang terlibat.

KETIDAKHADIRAN PARTAI HIJAU DI INDONESIA

Ketidakhadiran wacana lingkungan sebagai platform partai politik peserta pemilu di Indonesia sejauh ini sedikit sekali mendapat perhatian. Hal ini tentu saja aneh mengingat selain karena

fenomena partai hijau banyak bermunculan di berbagai negara (Per Gahrton, 2017; Inglehart, 1977) juga tidak sedikit kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Per Januari 2015 ada hampir 100 partai politik (mewakili sekitar 90 negara) yang berafiliasi dengan struktur *Global Greens*. Polarisasi gerakan ini berdasarkan pada perbedaan nilai dan cara pandang (Dalton & Recchia, 2003), beberapa diantara mereka menghendaki wacana lingkungan sebagai identitas kelompoknya sedangkan yang lainnya justru mencurigai peran negara yang *corrupt* oleh karenanya perbaikan lingkungan harus diperankan oleh masyarakat.

Di sisi lain perkembangan partai politik lingkungan (*green parties*) di dunia mengalami banyak dinamika, beberapa diantara mereka berhasil menempatkan perwakilan di parlement sebagaimana yang terjadi di Jerman, United Kingdom (UK), Brazil dan Swedia. Sedangkan di Peru, Mesir, Albania dan Azerbaijan partai lingkungan tidak memiliki perwakilan di parlement. Bahkan pada tahun 2011 Partai Hijau di Jerman setelah berkoalisi dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) berhasil memenangkan pemilu dan menempatkan Winfried Kretschmann sebagai Perdana Menteri saat itu. Menurut Indriyati dan Lilawati (2013) hal itu disebabkan Partai Hijau Jerman menggunakan isu penolakan pembangunan proyek Stuttgart 21, isu anti-nuklir, dan juga isu krisis ekonomi Jerman sebagai isu kampanye.

Di Indonesia, Wacana lingkungan terimplementasi dalam bentuk yang berbeda dengan Negara seperti Jerman, Inggris dan Australia dimana gerakan lingkungan mengidentitaskan dirinya dalam partai politik. Pada 5 Juni 2012 sempat dideklarasikan Partai Hijau Indonesia (PHI) oleh sejumlah petani, buruh dan aktivis lingkungan yang diinisiasi oleh Chairil Syah, dkk. di Bandung. Chairil Syah sendiri merupakan mantan Koordinator Nasional Walhi dan Dewan Penasehat YLBHI (Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) sehingga terlibat juga didalam deklarasi tersebut jaringan Serikat Pekerja Progresif, Ikatan Walhi Internasional, dan Serikat Hijau Indonesia (SHI). Menurut Chairil Syah atau Cacak, pembahasan mengenai pendirian partai hijau sudah terjadi sejak tahun 2004 pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup. Namun menurutnya “saat itu hasil dari pertemuan 5 region masih mentah dan belum siap untuk mendirikan partai”.

Ketidaksiapan itu menurut Cacak diisi dengan pembelajaran para aktivis melalui magang di berbagai partai. Menurut Cacak “tentu saja kita mempertimbangkannya dalam tim asesment yang saat itu dibentuk. Meskipun pada akhirnya kami kembali gagal”. Hal yang patut disayangkan adalah para aktivis magang di partai politik yang ada justru malah nyaman sehingga tidak lagi kembali. Akhirnya Walhi membentuk BP3OPK (Badan Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan) 6 bulan setelah pertemuan nasional. Hasilnya pada tahun 2007 pada Kongres Pendirian yang bersamaan dengan Konferensi Walhi dibentuklah Sarekat Hijau Indonesia (SHI) yang fokus pada pendampingan.

Menurut Cacak, polarisasi antara orang-orang yang mendukung pendirian partai dan yang hanya menginginkan ormas senantiasa mewarnai setiap pertemuan sampai pada akhirnya tahun 2012, “kami menggelar deklarasi PHI bersama dengan kawan-kawan lain seperti Greenpeace yang saat itu mengamanatkan kepada Berry Nahdian Furqon untuk menjadi ketua dan mempersiapkan kongres selanjutnya”. Namun lagi-lagi langkah ini gagal dan satu tahun kemudian Berry mundur dari jabatannya digantikan John Muhammad. Menurut Cacak, kegagalan yang berulang ini dikarenakan “pro-kontra yang terjadi di internal aktivis lingkungan itu sendiri”. Sedangkan menurut John Muhammad dan Dian Abraham (2016) dalam tulisannya melihat kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan dan kebutuhannya untuk memperbaiki

lingkungan tetapi terdapat paradox di masyarakat yaitu “Kita anti parpol, tapi kita sadar membutuhkan parpol untuk menentukan kemenangan agenda publik”. Hal itulah yang menjadi salah satu kesulitan Partai Hijau berkembang di Indonesia selain pernyataan Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga, yang menggap *trend* partai hijau di Eropa sendiri sedang menurun – *hukumonline.com*.

Faktor lainnya juga penulis dapatkan dari wawancara bersama Cacak, meskipun tidak secara eksplisit namun proses pendirian partai juga terhambat karena selama ini keuangan hanya didasarkan dari Walhi. Dengan kata lain isu lingkungan nyatanya tidak menarik banyak investor untuk mensponsori pendirian partai apalagi oligarki. Tentu saja Cacak juga sependapat ketika penulis tanyakan terkait kemungkinan pemodal ketika partai tersebut ikut kontestasi, menurutnya “saya belum terpikirkan tapi pasti hal itu akan sulit melihat para pemodal di Indonesia justru adalah oligarki. Kita mesti memiliki penawaran untuk mereka dan sepertinya itu adalah PR besar”. Ketidaksiuaian isu yang diperjuangkan oleh PHI dengan para pemodal yang juga akan menyulitkan, bagaimanapun Cacak menyadari bahwa “sulit sekali berkontestasi dengan partai-partai yang ada, yang justru memiliki para pemodal besar, kita mesti menyusun rencana lain yakni menanamkan militansi pada masyarakat”. Jadi dalam hal ini PHI tidak bermaksud untuk ikut serta dalam *trend* politik kartel (Katz and Mair, 1988) tetapi berupaya untuk membentuk partai massa yang memiliki kesamaan ideologi.

TANTANGAN WACANA LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ketidakhadiran wacana lingkungan menjadi platform partai membuat wacana ini tersebar setiap kali menjelang pemilihan di berbagai partai politik (Nurhayati, 2018; Kusno, 2011) bahkan individu yang mencalonkan diri

(Yenrizal dan Izomiddin, 2017; Lay, 2007). Pada 23 Maret 2019 lalu, Walhi menggelar “Rapat Akbar dan Konsolidasi Politik Gerakan Lingkungan Hidup” di Gelora Bung Karno. Salah satu hasilnya adalah mengusung *Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia* yang fokus pada 6 agenda politik, diantaranya secara garis besar: (1) memastikan pengembalian kembali kewajiban negara sebagai benteng Hak. Asasi Manusia; (2) penataan ulang relasi negara, dimana rakyat harus ditempatkan sebagai aktor utama; (3) pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat; (4) penyelesaian konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pemulihan lingkungan hidup, dan; (6) mendorong negara menjamin pengakuan dan perlindungan kepada perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Saat itu, Walhi masih menilai adanya kesulitan dalam menghadirkan wacana lingkungan dalam bentuk platform partai politik.

Meski demikian, menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional dalam sesi diskusi pada Perayaan Ulang Tahun Walhi ke-39 menyatakan bahwa adanya kondisi yang mendesak saat ini untuk bersatu atau berkonsolidasi melawan para oligark. Muhammad Isnur selaku Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menambahkan bahwa saat ini terdapat fakta “saya punya data adanya kebijakan untuk mengirimkan para tentara (polisi) di berbagai perusahaan ... baik dengan cara penugasan maupun alih karyawan”. Isnur juga menambahkan sebagai contoh ada 11 tentara di tugaskan di PT. Arta Graha. Isnur juga menilai pidato Presiden Jokowi (14/7/2019) yang menyatakan penghambatan investasi bakal dikejar dan dihajar sebagai sebuah pernyataan deklaratif yang melindungi oligark.

Keterwakilan politik hijau dalam pemerintahan merupakan salah satu faktor yang bisa membatasi ruang gerak oligark. Menurut Hannah Pitkin (1967) representasi politik adalah upaya

menghadirkan yang tidak hadir. Keterwakilan yang dimaksud penulis adalah keterwakilan formal sebagai partai politik peserta pemilu. Terlepas seberapa besar legitimasi publik pada PHI atau sejauhmana PHI dapat mengagregasi kepentingan publik namun tidak dapat dipungkiri bahwa aktor pembuat keputusan adalah partai politik dan ketidakhadiran wacana lingkungan sebagai platform partai politik akan mengurangi substansi pertimbangan para pembuat keputusan terkait dampak kerusakan lingkungan. Karena pada faktanya klaim representasi politik non-elektoral sejauh ini melalui Walhi ataupun Greenpeace tidak cukup efektif dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.

Pengalaman menarik disampaikan oleh Yayan Hidayat, Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menurutnya tidak hanya sekedar perlu adanya partai politik alternatif, “kita bukan alternatif, tetapi kita justru adalah poros utama rakyat”. Menurut AMAN sejak 1999 atau secara resmi terlibat langsung pada tahun 2009 dalam elektoral, “kita sadar bahwa kita butuh keterwakilan” oleh karena itu menurutnya lewat Forum Tali Mandat, AMAN seringkali mengutus atau mengusung seseorang sebagai perwakilan. Pada tahun 2014 terdapat 36 anggota parlemen utusan AMAN, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 34 anggota parlemen, “sampai sekarang telah mereka telah menghasilkan 75 produk hukum dalam setiap level pemerintahan”. Hal ini menjelaskan urgensi kehadiran wacana lingkungan dalam keterwakilan politik di Indonesia. Namun di sisi lain fenomena partai kartel yang menjangkit hampir seluruh partai politik yang ada sekarang membuat partai politik yang ada semakin jauh dari kepentingan publik. Ditambah dengan keikutsertaan oligark dalam mensponsori kandidat dan partai politik yang ada maka sulit untuk berharap adanya pertimbangan dampak kerusakan lingkungan dalam setiap pembuatan keputusan.

Permasalahan lain dari ketidakhadiran PHI adalah main pemilu, salah satu diantaranya UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan upaya dari para oligarki untuk mempertahankan pendapatannya dari pihak-pihak yang mengancam dalam hal ini partai baru. Misalnya syarat pendirian partai politik harus terdapat di 100% provinsi, 75% Kabupaten/kota dan 50% kecamatan (pasal 3). Selain itu pada UU tersebut batas maksimal sumbangan ke partai politik dalam 1 tahun adalah 7,5 Milyar, naik 3,5 Milyar dari UU Parpol tahun 2008. Selain sangat memberatkan, masalah lainnya adalah persyaratan itu hanya berlaku untuk partai baru sedangkan tidak dengan partai lama, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 6 Tahun 2018. Artinya setiap partai mesti memiliki basis massa dan modal yang kuat dan partai tanpa pemodal cenderung sulit untuk berkompetisi dan pada saat yang sama aturan yang disproportional tersebut akan menguntungkan partai besar (Jimly, 2012).

Senada dengan itu, menurut Dandhy Laksono dalam twitternya (18 April 2019) menuliskan “ada Partai Hijau di Indonesia. Meraka gak sanggup jadi partai yang ikut pemilu karena syaratnya mahal, berat dan hampir tak masuk akal. Itu pun belum tentu lolos”. Artinya hambatan pembentukan partai politik hijau tidak sertamerta dihadapkan dengan keinginan atau kesadaran masyarakat (John Muhammad dan Dian Abraham, 2016; Lijphart, 1999; Powell, 2000), tetapi juga terdapat adanya pengaruh dari sistem (Duverger, 1981; Lipset & Rokkan, 1967; Inglehart, 1977).

Sejauh ini fokus utama penyelesaian masalah lingkungan seringkali dengan perspektif kekuasaan. Misalnya dengan menciptakan sistem meritokrasi dalam institusi atau mendorong penegakkan hukum. Dalam beberapa kasus hal ini cukup efektif misalnya di Jember (2019), desalin masyarakat didengarkan dan akhirnya pemerintah daerah menghentikan proses

pembangunan. Kasus lain pada pertengahan November 2016 Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT Merbau Pelalawan Lestaru bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar 16.244.574.805,00 Rupiah atas kerusakan lingkungan seluas 1.873 hektare. Namun meski begitu banyak sekali persoalan lingkungan yang tidak selesai dengan penegakkan hukum sebagaimana sudah ditulis diatas. KPK sendiri mengidentifikasi setidaknya ada 6 cara: penyuapan, gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang penyelenggara - pelaku usaha, memanipulasi data dan informasi, serta ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban.

Ketidakefektifan kekuasaan dalam penyelesaian masalah lingkungan pada dasarnya karena setiap individu mementingkan diri sendiri dan kesadaran kolektif yang terimplementasi pada aturan dan kebijakan-kebijakan tentang penggunaan yang berkelanjutan menurut Garret Hardin (1968) pada dasarnya tidak akan banyak membantu, bahkan tindakan altruistis atasnama kepentingan lingkungan kolektif menurut Jerald Mast (2013:727) akan merugikan individu yang altruistis dan menguntungkan bagi pesaingnya. Namun meski begitu tantangan terbesar justru bukanlah kepentingan individu tetapi ketidakseimbangan sistem politik yang menurut penulis dihasilkan dari ketidakhadiran wacana lingkungan dalam bentuk platform partai politik. Bagaimanapun wacana lingkungan masih memerlukan saluran formal politik untuk menegaskan eksistensinya. Lebih dari itu, kehadirannya berpotensi untuk membatasi ruang gerak oligark dalam melakukan konsentrasi penguasaan sumber daya alam. Terlepas dari perdebatan atas legitimasi keterwakilan namun faktanya keterwakilan non-elektoral sampai saat ini masih dirasa kurang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan. Untuk itu wacana lingkungan mesti bertransformasi dalam platform partai politik di Indonesia sehingga dapat secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan diatas, penulis melihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bukan semata-mata karena penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakkan hukum, perilaku perusahaan swasta, institusi legal ataupun tidak adanya kesadaran masyarakat. Menurut penulis faktor terbesar dalam kerusakan lingkungan secara besar-besaran adalah konsentrasi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang yang disebut oligark. Kekuasaannya melebihi para pembuat keputusan dan keterlibatannya dalam politik memudahkan para oligark untuk mengakses sumber daya alam lewat perizinan, regulasi bahkan manipulasi bersama-sama politisi. Keterlibatan segelintir orang atau oligark dalam politik tidak hanya berorientasi untuk kemudahan tetapi juga perlindungan dari penegakkan hukum. Kekebalan itulah yang berdampak pada kesewenang-wenangan oligark mengeksploitasi dan merusak lingkungan. Sedangkan pada saat yang sama wacana lingkungan tidak bertransformasi menjadi platform partai politik di Indonesia. Bermodalkan keterwakilan non-elektoral wacana lingkungan di Indonesia masih belum cukup mampu mempengaruhi pembuatan keputusan. Kegagalan Partai Hijau Indonesia (PHI) untuk ikut serta dalam elektoral dikarenakan berbagai faktor seperti: faktor internal, modal, aturan pemilu serta kurangnya dukungan masyarakat. Menariknya, kegagalan tersebut sebenarnya masih menyisakan kesadaran untuk memperjuangkan wacana lingkungan. Namun sejauh ini gerakan tersebut belum terkonsolidasikan dalam bentuk platform partai politik sedangkan pada saat yang bersamaan pengelolaan sumber daya alam sedang tidak seimbang dan hanya dikuasai para oligark yang dilindungi oleh pemerintah.

REFERENSI

BUKU

- Aspinal, Edward dan Ward Barendschot. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia..* Edius Riyadi (Penerjemah). (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan negara di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Caporaso, James A dan David D Levine. (1992). *Theories of Political Economy.* Suraji (penerjemah). (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik.* Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Carver, T. (1915). *Essays in Social Justice.* Cambridge: Harvard University Press.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methodes Approach.* 4th. Ahmad fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Penerjemah). (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran.* Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Choucri, N & North, R. (1975). *Nation in Conflict.* San Fransisco: Freeman.
- Hadiz, Vedi R. (2005). *Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto.* Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Ishiyama, John T. (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abada ke-21.* Jakarta: Penerbit Kencana.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance & Natural Resource Governance Institute. (2018). *Natural Resource Governance.* New York.
- Inglehart, R. (1977). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Nations.* Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Asshidiqie, Jilmy. (2012). *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensil.* Jember: Universitas Negeri Jember.
- Malthus, Thomas. (1798). *An Essays on The Principle of Population.* Dalam John T. Ishiyama (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21.* Jakarta: Penerbit Kencana.
- McDonald, Lee Cameron. (1968). *Western Political Theory.* USA: Harcourt Brace Jovanich.
- Neuman, W Lawrence. (2003) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach.* Edina T. Sophia (Penerjemah). (2017). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: PT Indeks.
- Ophuls, W. (1977). *Ecology and The Politics of Scarcity: Prologue of Scarcity Revisited: The Unravelling of The American Dream.* New York: W.H. Freeman.
- Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.* New York: Cambridge University Press.
- Kartodihardjo, Hariadi. (2017). *Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.* Jakarta: LP3S.
- Heywood, Andrew. 1997. *Politics.* London: Mcmillan Press Ltd.
- Robison, Richard. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital.* Sydney: Allen and Unwin.
- Singer, S.F. dan Avery, D.T. (2008). *Unstoppable Global Warming: Every 1,500 years.* Dalam John T. Ishiyama (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21.* Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.
- Victor, D.G., Raustiala, K & Skolnikoff, E. B. (Ed). (1998). *The Implementation and Effectiveness of International Environmental Commitments.* Cambridge: MIT Press.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarki.* Terj., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Yoshihara, Kunio.(____). *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia.* A Setiawan Abadi (Penerjemah). (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara.* Jakarta: LP3ES.
- Young, O. (1997). *Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience.* Cambridge: MIT Press.

JURNAL

- Arifin, Zainal. (2012). Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan.* Edisi 1 tahun 1. doi: <https://doi.org/10.22202/mamangan.88>
- Astuti, Rini. (2013). Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan. *Jurnal Wacana,* 30,

- Tahun XV: 3-13 | Retrieved from
www.academia.edu
- Bappenas. (2007). Penanggulangan Bencana Nasional. Retrieved from
https://www.bappenas.go.id/files/8813/5228/1622/babiv__20091208131455__2473__5.doc
- Barbier, Edward B. (2003). "The Role of Natural Resources in Economic Development". Australia: Blackwell Publishing.
- Beblawi, Hazem. (1990). "The Rentier State in The Arab World". Dalam John T. Ishiyama (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Becsi, Z. & Lahiri, S. (2007). "Conflict in the Presence of arms trade: Can Foreign aid Reduce Conflict?". Dalam John T. Ishiyama (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Blomley, Nicholas. (2003). "Law, Property and the Geography of Violence, The Frontier, The Survey and the Grid." *Annals of The Association of American Geographers* 93(1):121-141. DOI: www.jstor.org/stable/1515327.
- Cahyono, Eko. (2017). "Tragedi Salim Kancil: Potret Buram Pengelolaan SDA Bangsa Kita". *Transisi* 11:1-7.
- Dalton, Russel J., Recchia, S., dan Rohrschneider, R. (2003). "The Environmental Movement and The Modes of Political Action". *Comparative Political Studies* 36(7):743-771. DOI: <https://doi.org/10.1177%2F0010414003255108>
- Dethier, Jean Jacques. (2017). "Trash, Cities and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia". *Southeast Asia Program Publications*. 103 (2017): 73-90. DOI:10.5728/indonesia.103.0073Dalt on dan Reechia, 2003
- Ely. (1916). "Rusian Land Reform". *American Economic Review*. 6(1): 61-68. DOI: <https://www.jstor.org/stable/1827812>
- Ford, Michael dan Thomas B Pepinsky. (2014). "Melampai Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia". *Prisma*, 33 (1).
- Gellert, Paul K.(2005). "Oligarchy in the timber markets of Indonesia: From Apinkindo to IBRA to the future of the forests". *ISEAS–Yusof Ishak Institute* 145-161
- Garcia, J.H., Sterner, T., dan Afsah, S. (2007). "Public Disclosure of Industrial Pollution: The Propper Approach for Indonesia?". *Environment and Development Economics* 2(6):739-756. DOI: 10.1017/S1355770X07003920.
- Gahrton, Per. (2015). Introduction: "The Greens – Towards Hegemony in The Anthropocene". *Pluto Press*. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/j.ctt183p8rr.6>
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of The Commons". *Science*. 162:1243-1248. doi: 10.1126/science.162.3859.1243
- Indriyati & Lilawati. (2013). "Keberhasilan Partai Hijau Menjadi Partai Berkuasa di Negara Bagian Baden-Wurtemberg Tahun 2011". *Universitas Indonesia*.
- Isnaini, Nurul. (2001). "Bank Dunia, Indonesia dan Politik Lingkungan Global: Mencermati Agenda Pembangunan Berkelanjutan". *Global* (7):43-62. doi: <https://doi.org/10.7454/global.v1i7.200>
- Katz, R.S., dan Mair, P. (1995). "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of The Cartel Party". *Party Politics* 1:5-28. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Kitschelt, Herberth P., Fritjof Capra and Charlene Spretnak. (1985). "The Global Promise of Green Politics". *Theory and Society* 14 (4):525. doi: <https://www.jstor.org/stable/i226979>
- Kusno, Abidin. (2011). "The Green Governmentality in an Indonesian Metropolis". *Singapore Journal of Tropical Geography* 32: 314-331. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2011.00440.x>
- Lay, Cornelis. (2007). "Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11(2):153-286. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.10994>
- Luciani, Giacomo. 1990. " Allocation vs Production State: A Theoretical Framwork". Dalam John T. Ishiyama (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Loftus, Alex. 2018. "POLITICAL ECOLOGY : Whither The State?" *Organization & Environment*, 11(3):1-11 | DOI: 10.1177/0309132518803421
- Mast, Jerald. (2013). "Politik Lingkungan Internasional". Dalam John T. Ishiyama (Ed.). (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Maria Carreri & Oeindrila Dube. (2016). "Do Natural Resources Influence Who Comes to Power, and How?". *The Journal of Politics* 79(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2716015>
- Mutia, Elok Faiotul dan Donna Asteria. (2018). Jakarta Bay reclamation policy: An Analysis Of Political Ecology. *EDP Sciences* (2018). doi: 10.1051/e3sconf/20185200014
- Mushoffa, In'amul. (2017). "Ayat-ayat Neoliberalisme (Implikasi Yuridis dan Praktis Amandemen Pasal 33 UUD 1945 terhadap Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya Alam di Indonesia). *Transisi* 11:46-70.
- Nainggolan, Alexander Hamonangan. (2017). Key Dynamics of Internationalization of Public Policy in the Context of Policy Transfer. *Jurnal Politik* 3(1):5-20. doi: <http://doi.org/10.7454/jp.v3i1.52>.
- Pitkin, Hannah. (1967). *The Concept of Representation*. Dalam Sveinung Arnesen dan Yvette Peters. (2017). "The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions". *Comperative Political Studies* 1-32. DOI: 10.1177/0010414017720702.
- Nooteboom, Gerben dan Edwin B.P. de Jong. (2010). Against 'Green Development Fantasies': Resource Degradation and The Lack of Community, Resistance in The Middle Mahakam Wetlands, East Kalimantan. *Asian Journal Social Science* 38 (2010): 258-278. doi:<https://doi.org/10.1163/156853110X490935>
- Nomura, Ko. (2007). "Democratisation and Environmental Non-Governmental Organisation in Indonesia". *Journal of Contemporary Asia* 37 (4): 497-517. DOI:10.1080/00472330701546566
- Overstreet, H. (1915). "Philosophy and The New Justice". *International Journal of Ethics* 25(3):277-291. DOI: 10.1086/intejethi.25.3.2376818
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2018). Isu Lingkungan dalam Pilkada13-18. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 4(2):13-18. Retrieved from berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-2-II-P3DI-Januari-2018-189.pdf
- Robison, Richard. (1978). "Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State". *Southeast Asia Program* 25:17-29. DOI: <ttp://www.jstor.org/stable/3350965>
- Sergei Guriev and Andrei Rachinsky. (2005). "The Role of Oligarchs in Russian Capitalism". *Journal of Economic Perspectives* 19 (1):131-150.
- Siombo, Marhaeni Ria. (2014). Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan Dan Pertambangan. *Jurnal Dinamika Hukum* (14(3):394-405. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.306o>
- Swainson, Luke, dan Sango Mahanty. (2018). "Green Economy Meets Political Economy: Lessons from The "Aceh Green" Initiative, Indonesia. *Global Environmental Change* 53 (2018): 268-295. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.10.009>
- Tolo, Emilianus Yakob Sese. (2013). Public Participation in the Implementation of Forestry Decentralization in Indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 20(2): 113-120. doi : 10.20476/jbb.v20i2.3065
- Urdal, H. (2005). People vs Malthus: Population Pressure, Environmental Degradation and Armed Conflict Revisited. *Journal of Peace Research*. 42 (4):417-434. doi: <https://www.jstor.org/stable/30042334>
- Winters, Jeffrey A. (2013). "Oligarchy and Democracy in Indonesia". *Southeast Asia Program* 96:11-33. DOI: <http://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.96.0099>
- Widjojanto, Bambang. (2017). "Masa Depan Indonesia Dikorupsi: Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam". *Transisi* 11:9-45.

- Widoyoko, Syafrina dan Abid. (2017). "Pergeseran Politik Hukum Hak Asasi Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013). *Transisi* 11: 72-120.
- Yenrizal dan Izomiddin. (2017). Strategi Komunikasi Politik Berbasis Isu Lingkungan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Palembang 2018. Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se- Indonesia (FISIP, FISIPOL, FIA, FIKOM DAN STIA LAN). 1-19.
- pengalaman-dan-ikhtiar-partai-hijau-indonesia/
- Tjumano, Datuak. (2018, 3 Juli). "Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia". Diakses dari <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>
- Dwi, Dyah. (2018, 3 Februari). "Jakarta dan Bandung dua Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Asia Tenggara". Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>

DOKUMEN

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). "Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018". Diunduh dari website kpk.go.id.

MEDIA

- Bayu, Dimas Jarot. (2019, 3 Januari). "KPA: 364 Orang Jadi Korban Konflik Agraria Selama 2018". Diakses dari <https://m.katadata.co.id/berita/2019/01/03/kpa-364-orang-jadi-korban-konflik-agraria-selama-2018>
- Cipto, Hendro. (2016, 30 Agustus). "Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar". Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>
- Karokaro, Ayat S. (2018, 24 April). "Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis". Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>
- Lubabah, Raynaldo Ghiffari. (2019, 18 Februari). "Greenpeace Beberkan 11 Perusahaan Pembakar Hutan Belum Bayar Denda Rp 18 T". Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/greenpeace-beberkan-11-perusahaan-pembakar-hutan-belum-bayar-denda-rp-18-t.html>
- Muhammad, John dan Dian Abraham. (2016). "Lengan Politik Masyarakat Sipil": Pengalaman dan Ikhtiar Partai Hijau Indonesia". *Harian Indoprogres*, diakses dari <https://indoprogres.com/2016/10/lengan-politik-masyarakat-sipil->

BIODATA PENULIS

Luthfi Hasanah Bolqiah, lahir di Garut, 16 Juni 1995. Menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Politik di FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Saat ini sedang menempuh pendidikan Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Penulis juga aktif dalam forum diskusi GRPI (Gerak Rancang Pemuda Indonesia) sebagai ketua. Penulis juga aktif sebagai editor buku "Menyoal Politik Hukum Undang-Undang Desa: Tumpang Tindih Kewenangan & Potensi Yang Menghambat Kemandirian Desa" dan sebagai penulis pada karya terakhir berupa jurnal yang baru akan terbit dengan judul "Strengthening Cartel Political Parties in the 2019 Concurrent Election in Indonesia". Penulis dapat dihubungi melalui email: luthfihasanahbolqiah@gmail.com